

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Wawancara dengan Bapak  
Karman selaku Kepala Bidang  
Sarana dan Prasarana Dinas  
Pariwisata Bantul**



**Wawancara dengan Pemuda Desa  
Terong**




**Wawancara dengan Bapak Aria  
selaku Kepala Bidang  
Pengembangan Destinasi  
Pariwisata DIY**



**Wawancara dengan Ibu Sugiyah  
selaku Masyarakat Desa Terong**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

<b>UMY</b> UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unggul &amp; Islami</small>		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> - Program Studi Ilmu Hubungan Internasional ( Terakreditasi A, 2019 ) - Program Studi Ilmu Pemerintahan ( Terakreditasi A, 2019 ) - Program Studi Ilmu Komunikasi ( Terakreditasi A, 2018 )
Nomor :	465/A.2-VIII/XI/2019	
Hal :	Ijin Penelitian	
Kepada Yth. Dinas Pariwisata DIY di Tempat		
<i>Assalaamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :		
Nama	: Diyah Tri Yuniawati	
No. Mahasiswa	: 20160520154	
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan	
No Telepon	: 085642481473	
<u>Lokasi / Instansi Penelitian :</u> <b>Dinas Pariwisata DIY</b>		
<u>Waktu Penelitian :</u> 3 (Tiga) Bulan.		
<u>Judul Penelitian :</u> <b>Dampak Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Pemuda (Studi di Wisata Pinus Pengger, Terong, Dlingo, Bantul)</b>		
<i>Assalaamu'alaikum Wr. Wb.</i> Yogyakarta, 22 November 2019		
 <i>[Signature]</i>		
<u>Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si</u> NIK.19690822 199603 163 038		
<b>ADDRESS</b> Gedung Ki Bagus Hadikusumo E3 Lantai 1 Kampus Terpadu UMY Jl. Brawijaya • Tamantirto • Kasihan • Bantul Yogyakarta 55183 Indonesia		<b>CONTACT</b> Phone : +62 274 387656 ext.120 Fax : +62 274 387646 Email : fisisipol@umy.ac.id www.umy.ac.id
		<b>Unggul &amp;</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796  
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

**Nomor : 070 / Reg / 2312 / S1 / 2019**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
  3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
  4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

- Memperhatikan :
- Surat dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY  
Nomor : 435/A.2-VIII/XI/2019  
Tanggal : 14 Nopember 2019  
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : DIYAH TRI YUNIAWATI
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 3403026106970002
- 3 No. Telp/ HP : 085642481473

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : DAMPAK PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN PEMUDA (STUDI DI WISATA PINUS PENGGER, TERONG, DLINGO, BANTUL)
- b. Lokasi : Dinas Pariwisata Kab. Bantul, Wisata Pinus Pengger, Terong, Dlingo
- c. Waktu : 18 Nopember 2019 s/d 18 Mei 2020
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 18 Nopember 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Pariwisata Kab. Bantul
4. Camat Dlingo
5. Lurah Desa Terong, Kec. Dlingo
6. Pengelola Obyek Wisata Pinus Pengger, Dlingo
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
8. Yang Bersangkutan (Pemohon)



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Argulobang 19 Baciro Yogyakarta 55225  
Telp : (0274) 588518, Fax : (0274) 512447, Email : dlhk@jogjaprovo.go.id

Nomor : 070/47021  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Perihal : Ijin Penelitian

15 Nopember 2019

K e p a d a

Ketua Prodi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan  
Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta

di- T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 439/A.2-VIII/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin kepada Mahasiswa Saudara untuk penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY pada :

Tanggal : 18 Nopember 2019 s/d 31 Januari 2020  
Tempat : Hutan Pinus Pengger  
Nama : Diyah Tri Yuniawati  
NIM : 20160520154  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Penelitian : Dampak Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Pemuda ( Studi di Wisata Pinus Pengger Terong Dlingo )

Yang perlu diperhatikan adalah :

- Sebelum melaksanakan kegiatan harap melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY
- Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan
- Menyampaikan laporan hasil penelitian ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a n Kepala Dinas  
Sekretaris



Ir. H. Basuki Sundoro, M.Sc  
NIP 19660713 199203 1 006 7

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Kepala Dinas LHK DIY (sebagai laporan);
2. Balai KPH DLHK DIY
3. RPH Mangunan
4. Koperasi Notowono
5. Ybs

